



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 72 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN **KEDUA** ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA  
KABUPATEN/KOTA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, utamanya berkaitan dengan pelaksanaan belanja bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan **Kedua** Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
22. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 2 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
28. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 11);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN **KEDUA** ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2014.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 11), **diubah** sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf e, ketentuan ayat (3) ditambah 1 (satu) huruf baru yaitu huruf f, dan ketentuan ayat (4) diantara huruf f dan huruf g disisipkan 1 (satu) huruf baru yaitu huruf f1, sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 14

- (1) Penyaluran bantuan keuangan Kabupaten/Kota dilakukan melalui rekening kas umum Daerah Kabupaten/Kota dan harus masuk dalam APBD Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (2) Penyaluran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat umum diatur sebagai berikut:
  - a. pencairan dilakukan secara langsung oleh Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah pada Triwulan IV Tahun 2014;
  - b. jumlah dana yang dicairkan sebagaimana dimaksud pada huruf a didasarkan pada realisasi penerimaan retribusi berkenaan dan kekurangan pembayaran bagi hasil retribusi tahun anggaran sebelumnya sesuai rekomendasi dari Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dan setinggi tingginya sejumlah anggaran belanja bantuan keuangan yang tersedia pada rekening berkenaan;
  - c. Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah menyampaikan rekomendasi pencairan bantuan keuangan kepada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah paling lambat minggu keempat bulan Oktober 2014;
  - d. Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah menyampaikan pemberitahuan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota mengenai realisasi penyaluran bantuan keuangan yang bersifat umum paling lambat 1 (satu) minggu setelah penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
  - e. **Bantuan Keuangan bersifat umum selain Tera/Tera Ulang, Ijin Perikanan, SP III Kayu dan Kapal Cepat Kartini dapat dicairkan sekaligus tanpa rekomendasi dari Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan persyaratan sebagai berikut :**
    - 1) Surat permohonan pencairan dari Bupati atau Kepala SKPD/ Unit Kerja SKPD yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah atas nama Bupati/Walikota;

- 2) Nomor Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten.
- 3) Kuitansi rangkap 4 (empat) lembar, 1 (satu) bermaterai cukup;

(3) Penyaluran bantuan keuangan yang bersifat khusus diatur sebagai berikut :

- a. Bantuan keuangan untuk TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dicairkan dalam 2 (dua) tahap sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan;
- b. Pencairan dana bantuan Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) melalui Penguatan Kelembagaan FEDEP (Forum for Economic Development and Employment Promotion), Pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah, Pengembangan Kawasan Agropolitan/Minapolitan, Industrialisasi Pertanian dan Pedesaan melalui PRIMATANI dan Bantuan Forum Pendidikan Untuk Semua (PUS) Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g dan huruf h dilakukan sekaligus setelah rencana kerja operasional (RKO) diverifikasi oleh tim verifikasi Provinsi.
- c. Pencairan dana Bantuan Rehabilitasi dan Konservasi Kawasan Muria dan Bantuan Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f dan huruf h dilakukan secara bertahap dengan ketentuan :
  1. bantuan keuangan per paket sampai dengan Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), tahap pertama diberikan paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen);
  2. bantuan keuangan per paket di atas Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), paling banyak diberikan 20% (dua puluh persen) setelah kontrak/naskah perjanjian hibah daerah ditandatangani dan sisanya dapat dicairkan setelah pekerjaan telah mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih;
- d. Khusus untuk bantuan Sarana Prasarana yang diteruskan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam bentuk Belanja Hibah Kepada Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan dan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa, dapat dicairkan sekaligus setelah persyaratan pencairan terpenuhi.
- e. Bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf i dicairkan sekaligus sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kecuali untuk kegiatan :
  1. Bantuan Pembangunan Ruang Perpustakaan SMA/SMK;
  2. Bantuan Fasilitas Pengembangan Tempat Uji Kompetensi SMK.
  3. Bantuan Pembangunan Laboratorium IPA SMA/SMK;
- f. Bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota yang penganggarnya digunakan untuk pengadaan tanah dapat dilakukan sekaligus.

(4) Syarat pencairan bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat khusus sebagai berikut:

- a. Surat Permohonan Pencairan Dana dari Bupati/Walikota atau Kepala SKPD/Unit Kerja SKPD yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah atas nama Bupati/Walikota;
- b. Nomor Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Kuitansi rangkap 4 (empat) lembar, 1 (satu) bermaterai cukup;
- d. Lembar pengesahan RKO yang telah di verifikasi;

- e. Pencairan tahap pertama dilampiri Surat Pengadaan atau Penunjukan Langsung/SKPPBJ/SPMK/Kontrak Kerja;
  - f. Pencairan tahap berikutnya dilakukan setelah capaian fisik mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih yang dilampiri dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan;
  - f1. Khusus kegiatan bantuan keuangan sarana dan prasarana yang dianggarkan pada Perubahan APBD TA. 2014, permohonan pencairan dapat dilakukan sekaligus setelah tanda bukti perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 55 Perpres No 70 Tahun 2012 ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang/Jasa;
  - g. Pencairan kegiatan non fisik tahap berikutnya dilampiri laporan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan keuangan tahap sebelumnya.
- (5) Penyaluran bantuan keuangan yang oleh Kabupaten/Kota diteruskan dalam bentuk Hibah berupa uang kepada Masyarakat/organisasi kemasyarakatan diatur sebagai berikut :
- a. Surat Permohonan Pencairan Dana dari Bupati/Walikota atau Kepala SKPD/Unit Kerja SKPD yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah atas nama Bupati/Walikota;
  - b. Nomor Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota;
  - c. Kuitansi rangkap 4 (empat) lembar, 1 (satu) bermaterai cukup;
  - d. Lembar pengesahan RKO yang telah di verifikasi;
  - e. Foto Copy DPA PPKD/DPPA PPKD pada kegiatan hibah berkenaan.
- (6) Penyaluran bantuan keuangan yang oleh Kabupaten/Kota diteruskan dalam bentuk Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa diatur sebagai berikut:
- a. Surat Permohonan Pencairan Dana dari Bupati/Walikota atau Kepala SKPD/Unit Kerja SKPD yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah atas nama Bupati/Walikota;
  - b. Nomor Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota;
  - c. Kuitansi rangkap 4 (empat) lembar, 1 (satu) bermaterai cukup;
  - d. Lembar pengesahan RKO yang telah di verifikasi;
  - e. Foto Copy DPA PPKD/DPPA PPKD pada kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa berkenaan.
- (7) Penyaluran hibah berupa uang dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Masyarakat/organisasi kemasyarakatan dan penyaluran bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa berpedoman pada peraturan Bupati/Walikota penerima bantuan.
2. Ketentuan Pasal 15 huruf b diubah, ketentuan huruf c, huruf d dan huruf e dihapus, dan ketentuan huruf f diubah sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 15

Pelaksanaan bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota diatur sebagai berikut :

- a. Dana bantuan digunakan sesuai dengan rencana semula, dan pelaksanaan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Bupati/Walikota;
- b. Pelaksanaan kegiatan/bantuan yang dialokasikan dalam APBD **Induk dan Perubahan APBD tahun anggaran 2014** harus diselesaikan pada tahun anggaran berkenaan, apabila tidak dapat diselesaikan sampai

dengan akhir tahun anggaran maka Pemerintah Daerah dapat melakukan penghentian atau tidak mencairkan dana bantuan tersebut, kecuali untuk pengadaan tanah yang merupakan kewajiban/*sharing* dari Pemerintah Daerah.

- c. Dihapus.
- d. Dihapus.
- e. Dihapus.
- f. Dalam hal terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2014 dan tahun - tahun sebelumnya di Kabupaten/Kota yang diakibatkan oleh kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan namun dana sudah ditransfer ke Kabupaten/Kota, agar SiLPA tersebut diestimasi dan dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama pada tahun anggaran 2015.
- g. Dalam hal terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) di Kabupaten/Kota yang diakibatkan oleh sisa belanja dengan capaian fisik telah mencapai 100% (seratus persen), SiLPA tersebut dapat digunakan sebagai potensi pendanaan untuk membiayai kegiatan prioritas daerah Kabupaten/Kota pada tahun anggaran berikutnya.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 12 Desember 2014

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 12 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTOSOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014 NOMOR 74.